

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

: SK.009/YPBPI/0117

Lampiran

1 (Satu) lembar

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa masa kerja golongan yang ditetapkan untuk diberikan kenaikan pangkat merupakan salah satu program pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan motivasi kerja karyawan di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 - b. Bahwa untuk memperoleh kenaikan pangkat / golongan sebagaimana dimaksud butir a di atas harus memenuhi syarat yang ditetapkan;

Mengingat

- Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115;
- 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia:
- 3. Peraturan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 010/SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2002;
- 4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 181/YPBPI/SK/1115 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Sistem Balas Jasa Karyawan Yang Ditempatkan Di Politeknik Pos Indonesia.